

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
WARGA SIPIL
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM
I-01/AD/II/2019)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUTRI SARAH MUFLIHAN

NIM. 170106079

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
WARGA SIPIL
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM
I-01/AD/II/2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PUTRI SARAH MUFLIHAN

NIM. 170106079

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006


Amrullah, LL.M
NIP. 198212112015031003

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
WARGA SIPIL
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM
I-01/AD/II/2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP.197809172009121006


Amrullah, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Misran, S.Ag., MAg
NIP. 197507072006041004


Iskandar, SH., MH
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Sarah Muflihan
NIM : 170106079
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



Putri Sarah Muflihan
NIM. 170106079

ABSTRAK

Nama : Putri Sarah Muflihan
NIM : 170106079
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 81 Lembar
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Amrullah, LL.M
Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Pidana, TNI, Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil yang mengakibatkan mati dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat dan perbuatan oknum TNI ini telah mencoreng nama baik TNI dan tingkah lakunya tersebut kurang terpuji. Tindak pidana penganiayaan ini dijatuhkan sanksi yaitu Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama dan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah *pertama*, bagaimana kedudukan oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan? dan *kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PMI-01/AD/II/2019? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian *pertama*, bahwa kedudukan oknum TNI yang melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP dan juga terkena sanksi administratif yaitu ditundanya kenaikan pangkat, ditunda melaksanakan pendidikan, dan ditundanya kenaikan jabatan, dan setelah menjalankan proses pemidanaan jika oknum TNI tersebut berkelakuan baik maka dapat menjadi anggota militer seperti sebelum dilakukannya tindakan melanggar hukum. *Kedua*, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No.31-K/PMI-01/AD/II/2019 maka memutus terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) yaitu Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang karena terdakwa melakukan secara bersama-sama dan Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut masih bisa dipertahankan dalam dinas kemiliteran. Sebaiknya dalam menjalankan tugas TNI harus mengontrol emosi dan tidak main hakim sendiri agar menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Kamaruzzaman, M. Sh dan Amrullah, LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Rasyidin, dan Ibunda Yusnidar, serta Abang satu-satunya Andi Saputra yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta untuk segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Mizaj, Lc., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Gatot Sumarjono, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Serma Erwanto selaku Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nilawati selaku staf Pengadilan I-01 Banda Aceh dan seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait skripsi penulis.
7. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum..
8. Terimakasih kepada Black Mamba khususnya Taudin, Ica, Ewy, Mintan, Nelis, Zed, Riski, Ibo, Abil dan lainnya dan Pejabat Daerah Oja, Jipa, cutdan, yuyun, ike dan sebagainya yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
9. Terimakasih kepada Abu Syukri daud, Tgk Tarmizi serta Tgk lainnya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan kepada teman-teman Ami, Pia, Rifka, Dedek, Zia, Yuni serta teman lainnya dari Dayah Raudhatul Hikmah AL-Waliyyah yang telah membantu penulis dalam memberikan

nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini dan juga selaku sahabat penulis.

10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,

Putri Sarah Muflihan
NIM. 170106079

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍ atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>

اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيَائِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْنَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh..... 47




DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Kasus Penganiayaan yang diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.....	62
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing	70
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian	72
Lampiran 4: Putusan Pengadilan Militer No.31-K/PM I-01/AD/II/2019	73
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara.....	78
Lampiran 6: Daftar Informan	80
Lampiran 7: Daftar Wawancara	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	15
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pengertian Penganiayaan.....	18
4. Dasar Hukum Penganiayaan.....	20
5. Unsur-unsur Penganiayaan.....	22
6. Jenis-jenis Penganiayaan.....	23
B. Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	24
1. Pengertian Penyertaan.....	24
2. Bentuk-bentuk penyertaan.....	26
C. Unsur-Unsur Penghapus Pidana Dalam KUHP	28
1. Alasan Pembena.....	28
2. Alasan Pemaaf	29
3. Alasan Penghapus Penuntutan	29
4. Alasan Penghapus Pidana.....	29

D. Fungsi TNI Dalam Pengamanan Lembaga Fital Negara .	31
1. Pengertian TNI	31
2. Tugas, Fungsi, Asas dan Peran TNI	33
3. Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI	36
BAB TIGA PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Kedudukan Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	48
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. No.31-K/PMI- 01/AD/II/2019	51
D. Analisis penulis.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan cara melakukan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.¹ Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan seseorang merasakan sakit ataupun luka bahkan sampai menimbulkan kematian hal ini disebut sebagai penganiayaan. Maka dapat dikatakan disini seseorang yang telah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki sikap kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit terhadap orang lain dan perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang lain.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya di singkat menjadi TNI merupakan badan yang dibentuk menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang didalamnya itu menjelaskan Tugas Pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.² Berdasarkan hal ini maka dapat dipahami bahwasanya kewenangan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan suatu wilayah serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan menjadi kewenangan dari TNI sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2004. Kemudian dapat disimpulkan pula fungsi utama dari TNI adalah melakukan tugas dalam bidang pertahanan negara yang semua hal tersebut tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5.

² Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peradilan militer diberikan wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap suatu Negara, anggota TNI juga tak luput dalam melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI didasarkan kepada peraturan terkait dengan anggota militer sebagaimana yang telah disebutkan dalam hukum pidana militer yaitu kejahatan pada saat pengabdian seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI, dalam penyelesaian kasus yang melibatkan aparat TNI apabila tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM dalam artian tindak pidana umum maka dalam penerapan hukumnya menggunakan KUHP namun tetap diadili di pengadilan militer dan ini merupakan perbedaan antara pengadilan militer dan pengadilan lainnya, kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum.³

Perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan disini ialah oleh oknum TNI terhadap warga sipil, penjelasan hal ini diatur didalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi yaitu “Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama dan dipenjara selama tujuh tahun”. Maka dipahami bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil pada putusan ini merupakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan menghilangkan nyawa orang lain, jika dengan sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang atau merusak kesehatan seseorang hingga menyebabkan kematian maka hal itu disebut dengan perbuatan penganiayaan.⁴

Berbeda dengan KUHP, pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam Pasal 6 KUHPM

³ Wawancara bersama Erwanto, selaku Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, 10 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

⁴ Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

yang menyebutkan bahwa “penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan.⁵ Dalam hal ini, telah diterangkan dengan jelas bahwa seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek tindak pidana militer.

Di dalam Syariat Islam, telah diberlakukan aturan dan ketentuan-ketentuan terhadap suatu persoalan, dan lebih jelasnya telah disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum.

Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat (33) yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (menganiaya), dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.⁶

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan yang melampaui batas hingga menyebabkan kematian seseorang manusia itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan penganiayaan disini termasuk ke dalam perbuatan *Jinayah* yang berarti perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam dan bisa dikenakan sanksi hukuman berupa *ta’zir* yaitu hukuman fisik sebagai efek jera bagi pelaku perbuatan penganiayaan tersebut.⁷

Namun pada kenyataannya saat ini, dapat diketahui bahwa wawasan masyarakat terutama pada masyarakat sipil tentang hukum militer sangatlah minim. Banyak perspektif masyarakat yang menilai bahwasanya peradilan

⁵ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

⁶ QS. Al-A’raf (7): 33.

⁷ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html?M=1>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB.

militer bersifat tertutup, sehingga banyak masyarakat menilai negatif tentang pelaksanaan hukum terhadap anggota militer yang telah melakukan tindak pidana atau kesalahan dan juga menganggap hukum tidak berjalan dengan semestinya yang dimana masyarakat menganggap putusan pengadilan militer terhadap oknum TNI sebagai pelaku tindak pidana tidak berjalan dengan sesuai, dan juga pada umumnya oknum TNI mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga sipil lainnya yang dimana oknum TNI tidak memiliki kedudukan yang khusus didalam aturan hukum baik itu hukum pidana didalam suatu aturan hukum militer khususnya pada tindak pidana penganiayaan ini.

Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi dalam lingkungan militer baik yang dilakukan antara sesama TNI maupun yang dilakukan terhadap warga sipil, yang dimana dikarenakan kepentingan militer atau hanya tindakan arogansi semata. Selanjutnya disini membahas tindak pidana terhadap tubuh yang disebut dengan tindak pidana penganiayaan. Kasus penganiayaan telah banyak dilakukan dikalangan militer hingga dapat menimbulkan kematian.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan lingkungan militer. Keberadaan peradilan militer tersebut didasari oleh UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan memiliki wewenang penyerahan perkara tersebut. Pidanaan bagi seorang militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, sanksi ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar supaya pelaku merasakan efek dari

⁸ Wawancara bersama Serma Erwanto, selaku Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, 14 Desember 2020, Pukul 11.00 WIB.

perbuatannya selama terpidana diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana.⁹

Berdasarkan putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh dengan nomor 31-K/PM I-01/AD/II/2019 adalah kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2018 di Desa Bukit Sepakat, Kec. Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara dan di SPBU Sabilussalam, Kec Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara dan terdakwa selaku petugas pengamanan SPBU Sabilussalam pada saat itu adanya kejadian pencurian uang dilaci Operator SPBU, kemudian terdakwa melihat rekaman CCTV dan telah diketahui bahwasanya Sdr Sakirin sebagai pelaku telah melarikan diri dengan menggunakan angkot dijalanan. Terdakwa bersama 3 orang pegawai SPBU tersebut melakukan pengejaran kemudian melakukan penghentian mobil yang ditumpangi oleh korban. Kemudian korban melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau sehingga terdakwa menendang tangan menggunakan kaki kanan, menendang perut korban kemudian membawa korban ke rumah saksi dan melakukan penganiayaan dengan main hakim sendiri kemudian mengikat tangan korban dengan tali jemuran dan membawanya ke SPBU. Setelah itu terdakwa mencocokkan wajah pelaku dengan rekaman CCTV, dan korban telah mengakui bahwa sudah 2 kali melakukan pencurian di SPBU tersebut dan membuat terdakwa dan 4 pegawai SPBU emosi sehingga melakukan pemukulan.

Terdakwa menghubungi pihak Polsek Babul Makmur, dan membawa korban ke Polsek untuk dimintai keterangan. Kemudian korban ditahan selama 3 hari dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ditanggguhkan penahanannya dari Polsek Babul Makmur karena sakit. Pada tanggal 2 November 2018 korban dibawa pulang ke rumah orang tuanya, dan korban meninggal dunia pada tanggal 3 November 2018 pukul 11.00 WIB. Berdasarkan permasalahan di atas yang telah

⁹ Bestur Lubis, *Konsekuensi Yuridis dan Teknis Ditetetapkannya Peradilan Umum Bagi Anggota TNI*, Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009, hlm. 66.

diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tentang sanksi yang dijatuhkan bagi oknum TNI terhadap warga sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PMI-01/AD/II/2019?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PMI-01/AD/II/2019

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini ialah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*”, disusun oleh Angga Nindia Saputra.¹⁰ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP

¹⁰Angga Nindia Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dan mengkaji tentang bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Perbedaan hasil penelitian Angga Nindia Saputra dengan penelitian penulis yaitu pada objek yang dikaji, yang dimana pada skripsi Angga Nindia Saputra mengkaji tentang kriteria tindak pidana dalam hukum pidana Islam dan bentuk sanksi yang dilakukan oleh warga sipil terhadap warga sipil lainnya. Sedangkan penelitian penulis objeknya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

Skripsi “*Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi di Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram)*” disusun oleh Indra Cahyadi Wirabakti.¹¹ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Perbedaan hasil penelitian Indra Cahyadi Wirabakti dengan penelitian penulis yaitu pada substansinya yaitu pada skripsi Indra Cahyadi Wirabakti membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, sedangkan penelitian penulis substansinya adalah status oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil.

Skripsi “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018)*”, disusun oleh Bagus Prantiarto.¹² Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses penyelesaian perkara dalam lingkungan pengadilan militer.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bagus Prantiarto dengan penulis yaitu lebih berfokus pada proses penyelesaian perkara dalam lingkungan militer sedangkan penelitian yang penulis bahas lebih berfokus pada

¹¹Indra Cahyadi Wirabakti, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Di Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram)*, Skripsi, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015.

¹² Bagus Prantiarto, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018)*, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area Fakultas Hukum, 2019.

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam pengadilan militer.

Skripsi, *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Orang Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang)”*, disusun oleh Arie C Siswawira Dirgantara.¹³ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap orang sipil dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arie C Siswawira Dirgantara dengan penulis adalah pada substansinya yang dimana pada skripsi Arie C Siswawira Dirgantara membahas tentang hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih berfokus pada bagaimana status oknum TNI setelah adanya putusan dari Hakim Pengadilan Militer.

Jurnal, *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)”*, disusun oleh Eric Ehsar Giarto. S.¹⁴ Dalam jurnal ini, penulis berupaya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan berat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eric Ehsar Giarto dengan penulis adalah permasalahannya berada pada instansi yang dikaji, yang dimana Eric Ehsar Giarto mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Sleman sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam

¹³ Arie C Siswawira Dirgantara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Orang Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2009.

¹⁴ Eric Ehsar Giarto. S, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*, Jurnal Vol.1 No.1, 2015.

memutus perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan di atas yang membahas diantaranya untuk mengetahui unsur-unsur yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan pertanggungjawaban pidana serta tinjauan Hukum Islam tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah aspek yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya yaitu lebih berfokus pada status oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam masa pengamanan dan pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil.

E. Penjelasan Istilah

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu pemberatan hukuman untuk membuat efek jera pada pelaku yang berupa siksaan dan ancaman bagi pelanggar suatu hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Upaya menanggulangi perilaku kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana kejahatan.¹⁵

2. Anggota TNI

Anggota TNI merupakan keanggotaan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan dari Negara dan bertanggung jawab atas

¹⁵Indra Cahyadi Wirabakti, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Di Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram)*, Skripsi, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015.

pertahanan negara.¹⁶ Penyebutan TNI ini merupakan suatu nama untuk angkatan bersenjata dari Negara Indonesia yang siap untuk bertempur dan orang-orang tersebut telah terlatih untuk menghadapi rintangan dan ancaman dari pihak musuh.¹⁷

3. Tindak pidana penganiayaan

Dijelaskan dalam KUHP bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dengan bersumber pada kesengajaan yang melampaui batas aturan hukum dan menyebabkan luka maupun sakit terhadap diri seseorang dan perbuatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjaga keselamatan badan disebut dengan tindak pidana penganiayaan.¹⁸ Perbuatan tersebut ialah kejahatan yang bisa menyebabkan seseorang mati dan tindakan yang melawan hukum bisa dikenakan sanksi berupa pemidanaan dan pemecatan sesuai dengan perbuatannya.

4. Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata atau TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan melihat dari sisi/ kepentingan keamanan negara dan memiliki wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama dan pada perkara pidana.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan berupa serangkaian tata cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian, yang dimaksud disini adalah perlu adanya

¹⁶ Dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

¹⁷ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Cv. Mandar Maju 1994), hlm. 14.

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

¹⁹ Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama 2017), hlm. 63. Dan lihat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan suatu persoalan yang terjadi. Dan merupakan prosedur atau suatu peraturan kegiatan yang dilakukan dalam melakukan suatu pengkajian atas objek yang diteliti. Sehingga bisa mendapatkan jawaban dari masalah-masalah secara sistematis dan bertujuan menemukan fakta-fakta hukum dan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan.²⁰ Metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yang merupakan metode pengumpulan data yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah dan tujuan penelitian, karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, serta penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, putusan, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum serta pendapat ahli hukum dan lain sebagainya.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (fakta empiris).²¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data-data yang objeknya langsung berasal dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan data tersebut didapatkan melalui wawancara dan informasi dari Hakim Pengadilan

²⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predia Media Group cet.1, 2005), hlm. 35.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti), hlm. 134.

Militer yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh secara sistematis.²²

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian *yuridis empiris* ini, ada beberapa sumber data yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang didapatkan disini diperoleh melalui data resmi dari Pengadilan Militer dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer serta penjelasan dari pihak kepaniteraan yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan narasumber.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pada perpustakaan, dan yang penulis dapatkan di dalam peraturan perundang-undangan, koran, artikel, dan karya tulis dari kalangan-kalangan pakar hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai penunjang dari sumber data primer.²⁴

c. Data Tersier

Data tersier ini adalah pendukung dari dari kedua data diatas yaitu data primer dan data sekunder. Dan data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya dan berkaikat dengan status oknum TNI dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan pengadilan Militer.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research*, merupakan penelitian kepustakaan yaitu melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan,

²² Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 55.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

dukemen-dokumen yang berkaitan dengan yang dikaji yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁵

- b. *Field Research* merupakan studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan proses tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Militer dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara penulis dan Hakim Pengadilan Militer dan menghasilkan informasi-informasi maupun keterangan. Dan metode wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan yang diteliti yang lebih mendalam untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih lanjut. Dan peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis terkait sebagai pedoman dalam berwawancara.²⁶

3. Analisis data

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan pada rumusan masalah maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menguraikan semua data yang diperoleh bukan dalam bentuk angka statistik melainkan dalam bentuk kalimat, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh baik wawancara maupun dalam peraturan perundang-undangan dan dijadikan dalam bentuk teks dan tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, dan menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi mudah dipahami, terlebih dahulu dan diuraikan secara sistematika dalam pembahasan, maka penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.


²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 83.

tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang kajian pustaka berupa landasan teori tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil seperti pengertian tindak pidana penganiayaan, konsep penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur penghapus pidana dalam KUHP dan fungsi TNI dalam pengamanan lembaga vital negara.

Bab tiga, menjelaskan tentang pemaparan dari hasil penelitian terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi oknum TNI pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil (studi putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)

Bab empat, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi bagi pelanggar yang berupa hukuman pidana.²⁷ Dan istilah tindak pidana berasal dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*, dan *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* itu sendiri diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁸

Pompe memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

H.R Abdussalam memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan dan bersifat melawan

²⁷C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pradnya Paramita, Jakarta 2004), hlm. 54.

²⁸Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia 2012), hlm. 20.

hukum dan juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.

Simons memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa definisi *strafbaarfeit* adalah yang menjelaskan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau yang tidak disengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi terjaminnya ketertiban dan kepentingan hukum. Dan penjatuhan pidana terhadap pelaku karena tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena adanya aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan yang disebutkan dalam asas legalitas.³⁰

Di dalam hukum pidana dikenal dengan 2 delik yaitu delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, dan dalam delik ini hanya dapat memberatkan dan meringankan pidana. Misalnya seperti pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Misal yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³¹

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), hlm. 96.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip Semarang), hlm. 56.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang
- d. Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan.³²

Unsur tindak pidana secara umum terbagi menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.
 - 1) Perbuatan dalam artian berbuat maupun tidak berbuat misalnya di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa perbuatan dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam oleh undang-undang adalah karena perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP misalnya adalah akibat matinya orang.

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group 2014), hlm. 38-40.

- 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya keadaan yang dimaksud adalah tempat umum.
- b. Unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan yang berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 syarat, pertama yaitu seseorang mengerti terhadap perbuatannya dan mengerti terhadap akibat perbuatannya tersebut, kedua seseorang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya, ketiga orang tersebut harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.³³

3. Pengertian penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebutkan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit atau luka atau perbuatannya tersebut dapat merugikan kesehatan terhadap orang lain.

H.R. (Hooge Raad), mendefinisikan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit

³³ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Pekanbaru: Suska Press), hlm. 47-48.

atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut dan perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain. Namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁴

Poerwaodarminto mendefinisikan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁵ Penganiayaan disini jelas bahwasanya melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, kesengajaan yang dimaksud bahwa dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Dengan kata lain, bahwa pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan secara langsung terhadap orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka terhadap orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, dan lain sebagainya.

R.Soesilo mendefinisikan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan rasa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, dan R.Soesilo juga memberikan contoh yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan.³⁶

³⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 5.

³⁵ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), hlm.48.

³⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia 1995), hlm. 23.

- a. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang hingga jatuh ke sungai hingga menyebabkan basah, dan menyuruh seseorang berdiri diterik matahari dan sebagainya.
- b. Rasa sakit misalnya mencubit, memukul, menampar, dan lain sebagainya.
- c. Luka misalannya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya.
- d. Merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur, berkeringat, dan dibuka jendelanya hingga orang tersebut masuk angin.

Dari beberapa definisi di atas dapat memberikan pemahaman bahwa penganiayaan adalah semua tindakan yang melawan hukum dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang membahayakan atau menyebabkan rasa sakit dan luka pada badan atau anggota badan lainnya terhadap seseorang yang mana luka yang diderita oleh korban dapat dikatakan luka. Misalnya luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh dan menyebabkan kematian, kehilangan panca indra, cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir hingga berbulan-bulan, gugur atau matinya seseorang perempuan.

4. Dasar Hukum Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.³⁷

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai 358 tentang Penganiayaan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 , maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencairan, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354

- (1) Barangsiapa sengaja melakui berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dari beberapa penjelasan tentang pasal-pasal yang menjelaskan tentang hukuman yang diberikan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terlihat jelas sanksi-sanksi yang telah diatur, namun dalam penerapannya masih kurang efektif sehingga masih banyaknya orang-orang yang melakukan tindakan penganiayaan ini.

5. Unsur-unsur penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan terbagi kedalam beberapa unsur-unsur yaitu:³⁸

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun dalam kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap suatu kesengajaan tersebut, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya

³⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 10.

dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.³⁹

6. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dari penjelasan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan, maka penganiayaan ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Ketentuan disebut diatur dalam Pasal 351 KUHP

b. Penganiayaan ringan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal ini maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah

³⁹ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 10.

penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.

c. Penganiayaan biasa yang direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama dengan penganiayaan biasa, hanya saja disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan berat

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 354 KUHP. Pelaku dapat dikenakan sanksi jika memiliki niat untuk melukai atau menyakiti agar objeknya luka berat

e. Penganiayaan berat yang direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama dua belas tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian maka hukumannya dinaikkan menjadi lima belas tahun.⁴⁰

B. Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming Delicten*)

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Dalam Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa:

- a. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

⁴⁰ Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 3

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

- a. Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:
 - 1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana dan dalam perbuatan pidana atau kejahatan tersebut tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Maka masing-masing perbuatan tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.⁴¹

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan orang yang lainnya memiliki sikap atau perbuatan yang erat untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Namun walaupun ciri penyertaan dan perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus mememuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 122.

melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Namun diluar jenis tersebut menurut sistem KUHP tidak ada yang dipidana.

2. Bentuk-bentuk penyertaan

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut maka penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*)
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doempleger*)
 - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitloker*)
- b. Pembantu/*medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi perumusan delik dan harus bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan.⁴² Sekalipun seorang pelaku (*Pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), yang sekiranya dapat dimengerti mengapa ia disebut sebagai pelaku. Pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, maka akan dipidana bersama-sama dengannya yang disebut sebagai pelaku (*dader*), sedangkan penyertaan dilakukan dan bertanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Oleh karena itu, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 206.

atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

b) Orang yang menyuruhlakukan (*doempleger*)

Doempleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan adanya perantara orang lain, dan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Dan unsur-unsur yang ada pada *doempleger* adalah:

1. Alat yang dipakai adalah manusia
2. Alat yang dipakai berbuat
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” harus terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Disisi lain, terdapat orang yang berperan sebagai penyuruh dan disisi lain terdapat orang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan bentuk tersebut syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan sebaliknya jika tidak ada pihak yang “disuruh melakukan” maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.⁴³

c) Orang yang turut serta (*madepleger*)

Madepleger menurut MyT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi rumusan delik
2. Salah satu memenuhi rumusan delik
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.⁴⁴

⁴³ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara 1985), hlm. 105.

⁴⁴ Fahrurrozi dan Syamsul Bahri M. Gare, *Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, April 2019, hlm. 56.

Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Dan mereka tersebut dengan sengaja ikut mengerjakan.

C. Unsur-Unsur Penghapus Pidana Dalam KUHP

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, dan tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁴⁵

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema mendefinisikan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Alasan Pembena

Alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut dalam KUHP dinyatakan

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco 1989), hlm. 34.

sebagai perbuatan yang dilarang, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang awal dinyatakan melawan hukum itu menjadi dibenarkan, dan dengan demikian pelaku tersebut tidak dipidana. Alasan pembenaar ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat
- b. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang
- c. Perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah.⁴⁶

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa dasar, dan orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan yaitu tidak dipertanggungjawabkan dan pembelaan terpaksa.

3. Alasan Penghapus Penuntutan

Alasan penghapus penuntutan adalah bukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, tidak adanya pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

4. Alasan Penghapus Pidana

M.V.T menyebutkan dua alasan penghapus pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang tersebut (*inwendig*).

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali 2012), hlm. 126.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya yang terganggu atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna.

b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang tersebut (*uitwendig*).

Dalam hal ini, penyebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku.

Dan hal ini diatur dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP (*Overmacht*)

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dapat dihukum.

Pasal 49 KUHP (*Noodwer*)

- 1) Barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu ia melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- 2) Pembelaan yang melampaui batas, langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, maka dipidana.

Pasal 50 KUHP

Menjelaskan tentang Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang maka tidak dihukum.

Pasal 51 KUHP

- 1) Barangsapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapus pidana, kecuali yang diperintah dengan etika baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya.⁴⁷

Dalam penjelasan pasal-pasal diatas telah jelas bahwasanya dalam bertanggungjawab atas suatu perbuatan dilihat dari sisi pelaku berupa

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali 2012), hlm. 128-129.

keadaan-keadaan yang menghalangi seseorang seperti terganggunya keadaan seseorang, dan tidak dapat dipidananya seseorang karena melakukan tindak pidana dan adanya perintah dari penguasa. Dalam hal ini jelas bahwasanya sudah diatur dalam KUHP tentang adanya alasan-alasan yang menghapus pidana bagi seseorang.

D. Fungsi TNI Dalam Pengamanan Lembaga Fital Negara

1. Pengertian TNI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pengertian TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan pokok adanya kehadiran TNI di dalam suatu negara adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan.

TNI adalah salah satu bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi

Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya di ubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).⁴⁸

TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah bagian utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut terdapat dalam bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

TNI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rakyat, untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jati diri TNI terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara, dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

⁴⁸ Rayni Wulansuci Siregar, *Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 23-31.

- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.⁴⁹

2. Tugas, Fungsi, Asas dan Peran TNI

a. Tugas TNI

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang yang menjelaskan tentang tugas pokok TNI Indonesia, yang berbunyi:⁵⁰

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Operasi militer untuk perang
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - (3) Mengatasi aksi terorisme
 - (4) Mengamankan wilayah perbatasan
 - (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis

⁴⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jati Diri TNI.

⁵⁰ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI.

- (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negara
- (7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- (9) Membantu tugas pemerintah di daerah
- (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
- (13) Membantu pencairan dan pertolongan dalam kecelakaan
- (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompak dan penyeludupan.

b. Fungsi TNI

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang yang menjelaskan tentang tugas pokok TNI Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a) Pencegahan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa

⁵¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI

- b) Pengawasan terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - c) Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI merupakan komponen utama.

c. Asas-asas TNI

Asas-asas yang digunakan TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Tujuan, yaitu setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok TNI
- 2) Asas kesatuan komando dan pengendalian seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam rangka OMSP berada dibawah satu komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Asas Proporsionalitas, yaitu bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang ditujukan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran
- 4) Asas Keamanan, yaitu tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, kebebasan bergerak dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan
- 5) Asas Legitimasi, yaitu pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada keputusan politik negara

- 6) Asas Keterpaduan, diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan
- 7) Asas Ekonomis, segala faktor harus diperhitungkan dengan teliti, sehingga pelaksanaannya dapat ditujukan kekuatannya secara efektif dan efisien.

d. Peran TNI

Susunan dan kedudukan TNI yang tertuang dalam regulasi yang jelas, yaitu:

- 1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam undang-undang
- 2) TNI berada di bawah Presiden
- 3) TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan oleh DPR
- 4) Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁵²

3. Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI

Sanksi Pidana bagi oknum TNI yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM. Namun, dibalik kesamaan tersebut, sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan sanksi pidana umum. Dalam sanksi pidana militer,

⁵²<https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/8>, Kedudukan TNI, Diakses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 22.00.

tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.⁵³

Berdasarkan tujuan sanksi pidana militer tersebut, hal ini tentu menjadi perbedaan mencolok dengan sanksi pidana umum. Karena dalam sanksi pidana umum, bagi masyarakat yang memiliki jabatan di instansi negara, tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan. Dan sanksi pidana adalah sebab akibat, dengan demikian orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Jenis-jenis sanksi pidana militer terdapat dalam ketentuan pasal 6 KUHP, antara lain sebagai berikut:

Pidana Pokok:

1. Pidana Mati

Pidana mati di lingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara di lingkungan peradilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Perbedaannya yaitu dalam peradilan militer bagi terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecah dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sebaliknya kalau terpidana

⁵³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 2006), hlm. 81.

dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

3. Pidana Kurungan

Pada Pasal 14 KUHPM Menyatakan “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan.” Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah Pidana Tutupan (UU No. 20 tahun 1946).

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya denda diancamkan atas suatu tindak pidana tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-23 undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.

Pidana Tambahan:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya. Untuk memasuki angkatan bersenjata, jika oknum TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain maka oknum TNI tersebut dipecat oleh atasannya karena telah melakukan tindak pidana.
2. Penurunan Pangkat. Jika oknum TNI melakukan tindak pidana maka akan diturunkan pangkatnya.
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) yaitu Jika salah satu oknum TNI melakukan tindak pidana maka hak-hak khusus yang pernah diberikan maka akan dicabut oleh atasannya yang berwenang dalam hal ini.⁵⁴

Adapun jenis-jenis penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang) dengan cara menghilangkan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana dikalangan sipil dilakukan oleh algojo, setelah seseorang dijatuhi hukuman pidana mati oleh hakim, maka pidana mati ditunda jika terpidana sakit atau wanita sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

⁵⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, tentang jenis-jenis sanksi pidana militer diakses pada 5 Juli 2021, pukul 20.00

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama (15) lima belas tahun berturut-turut. Tujuan pidana penjara tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dan juga memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaannya, disamping itu, juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang ditempatkan di di sebuah Lembaga Perasyarakatan dan wajib mengikuti semua peraturan tata tertib di dalam Lembaga Perasyarakatan. Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 Tahun dan dapat diperpanjang menjadi 1 Tahun 4 bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah terpidana harus membayar sejumlah uang sebagai tanda penebus dosa atau sebagai ganti rugi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, maka dapat digantikan

dengan pidana kurungan pengantian. Pidana kurungan pengantian adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana.⁵⁵

5. Pidana Tutupan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1946 Pasal 2 tentang hukuman tutupan itu diterapkan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.⁵⁶ Hukuman tutupan ini untuk menggantikan hukuman penjara.

Sedangkan Pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak tertentu adalah jika seseorang melakukan tindak pidana, maka segala jabatannya akan dicabut seperti jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dan hak-hak lainnya.

Perampasan barang tertentu

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang tertentu adalah jika pelaku melakukan tindak pidana dan merugikan orang lain, maka barang yang diberikan oleh pemerintah kepadanya bisa diambil begitu saja oleh pihak yang berwenang.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.118.

⁵⁶ Usmi Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm. 70.

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim adalah untuk membuat setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan bertindak secara tegas untuk siapapun yang melakukan tindak pidana.⁵⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat dapat dilihat bahwa sanksi pokok antara KUHP dan KUHPM memiliki persamaan dan hanya yang membedakannya adalah pada KUHPM tidak berlaku pidana denda. Namun dalam pidana tambahan ada hal yang membedakan antara KUHP dan KUHPM yaitu pada KUHP yang bukan merupakan anggota khusus seperti anggota TNI, jadi KUHP bersifat menyeluruh untuk masyarakat sipil yang akan disamaratakan hukuman dan ancaman terhadap pelaku tindak pidana.

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa sudah diatur dalam KUHP dan KUHPM tentang penerapan sanksi-sanksi tentang tindak pidana penganiayaan. Namun pada faktanya masih banyaknya orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini dan masih kurangnya kontrol emosional dari diri seseorang yang menyebabkan masih banyaknya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

⁵⁷ Pasal 10 KUHP tentang Jenis-Jenis Pidana.

BAB TIGA

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI OKNUM TNI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Banda Aceh disebut dengan Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh yang sekarang berubah nama menjadi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang merupakan Pengadilan Negeri tipe A yang memiliki daerah hukum NAD.

1. Sejarah Terbentuknya TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam keadaan atau situasi yang sengsara/ dalam keadaan perang dalam memperjuangkan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berkeinginan keras untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dan diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pada saat perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan pada saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara

nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, seterusnya TNI menata dirinya, dan pada waktu yang bersamaan TNI harus menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- a. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik dan yang bersumber dari komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), badan pelaksana dari Kementrian pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai-partai politik (biro perjuangan), dan TNI masyarakat. Dan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Ihsan (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional.
- b. Dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

TNI menyadari bahwasanya dengan keterbatasan dalam menghadapi Agresi Belanda , maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dihimpun untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi NKRI telah dapat dipertahankan oleh kekuatas TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konverensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali dengan bentuk Negara Kesatuan. Dan APRIS diganti menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Karena adanya campur tangan dari

orang-orang yang bergerak dalam bidang politik (politisi) yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya kekecewaan dilingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang ikut dalam pemilihan umum tahun 1955. Periode yang disebut periode Demokrasi Liberal ini juga terjadi berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Aziz, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lainnya dan semua dituntaskan oleh TNI bersama kekuatan komponen lainnya.

Upaya untuk menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 yang merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada periode 60. Dan pada saat PKI semakin gencar dalam membawa pengaruh ke dalam kehidupan bangsa Indonesia dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia dalam situasi yang kritis dan TNI berhasil mengatasi situasi tersebut.

Tugas pokok TNI dibagi menjadi 2 yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian NRI dalam

rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, dan lain sebagainya.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI hingga saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap dalam komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang agar tetap tegaknya NRI.⁵⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Militer

Visi

“Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”.

Misi

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.⁵⁹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang terletak di JL. Teungku Imum No.108, Blang Cut, Lueng Bata, Banda Aceh-Aceh, yaitu sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁸<https://tniad.mil.id/sejarah/>, tentang sejarah TNI, diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 09.00.

⁵⁹ <https://dilmil-aceh.go.id/visi-misi/>, tentang visi dan misi pengadilan, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 17.49.

⁶⁰<https://dilmil-aceh.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Struktur-2021-kecil.png>, tentang visi dan misi Pengadilan diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 11.00

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, yang dimana terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, hal ini menunjukkan bahwasanya ada aturan khusus oleh undang-undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- 4) Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya.⁶¹

B. Kedudukan Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan pernyataan yang diperoleh pada kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Hakim Pengadilan Militer, pada perkara pidana yang dilakukan oleh oknum TNI maka wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan

⁶¹<https://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, tentang tugas dan fungsi Pengadilan Militer, Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 23.54

Militer termasuk apabila seorang oknum TNI yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti tindak pidana penganiayaan yang berdampak tidak baik di kalangan militer. Oleh karena itu, maka diperlukan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana ini.⁶²

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus karena tidak bersifat menyeluruh, dan disebut dengan *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI, dengan demikian dalam kasus ini berlaku KUHP. Berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku warga sipil maupun oknum TNI. Maka dapat disimpulkan bahwa warga sipil maupun oknum TNI yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yaitu berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP, namun Bagi oknum TNI selain mendapatkan sanksi KUHP juga mendapatkan sanksi militer.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Militer bahwa alasan diterapkannya KUHP adalah tercantum dalam Pasal 2 KUHPM yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan-badan peradilan militer maka diterapkan Hukum Pidana Umum. Dengan demikian terhadap anggota militer juga berlaku KUHP namun proses peradilannya tetap dilaksanakan di peradilan militer. Dan selain penjatuhan sanksi pokok terhadap oknum TNI maka dapat disertai dengan penjatuhan sanksi administratif seperti skorsing, penundaan kenaikan pangkat, sanksi

⁶² Wawancara bersama Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

administratif ini dapat dijatuhkan sebelum anggota militer ini diadili dan ini bersifat kemiliteran.⁶³

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana dan sudah selayak dan seadilnya terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.⁶⁴

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, bahwa pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer “Semua Prajurit Militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Sesuai dengan isi undang-undang tersebut menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik TNI dan kesatuannya, meskipun oknum TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara dipersidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.

⁶³ Wawancara bersama Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁴ Putusan No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019.

Terdakwa atas nama Lutfi Saragih melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu berupa penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan subyek hukumnya adalah Oknum TNI dan korbannya merupakan warga sipil, sehingga oknum TNI tersebut mendapatkan hukuman pemidanaan dan juga terkena sanksi administratif yaitu ditundanya kenaikan pangkat, ditundanya pelaksanaan pendidikan dan penundaan kenaikan jabatan. Setelah adanya putusan maka kedudukan oknum TNI tersebut tetap menjadi TNI namun tidak mempunyai jabatan. Maka tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sudah tidak ada lagi dan hanya menerima gaji pokok saja. Setelah Oknum TNI tersebut sudah melaksanakan pemidanaan dan kembali kepada kesatuannya maka selanjutnya melaksanakan peninjauan kembali selama 6 (enam) bulan setelah masa pemidanaan, jika oknum TNI tersebut berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar maka jabatan oknum TNI tersebut akan kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini dan akan menerima lagi tunjangan kerja dan tunjangan jabatan dan statusnya kembali menjadi anggota militer dengan pangkat yang sama.⁶⁵

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. No.31-K/PMI-01/AD/II/2019

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Lutfi Saragih
2. Pangkat/NRP : Kopda/31050142800886
3. Jabatan : Ta Mudi Yanrad Pokko Kipan A

⁶⁵ Wawancara bersama Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

4. Kesatuan : Yonif 114/SM
5. Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 5 Agustus 1986
6. Jenis kelamin : Laki-laki
7. Kewarnegaraan : Indonesia
8. Agama : Islam
9. Alamat : Asrama Militer Kipan A Yonif 114/SM
Desa Lawe Sigala-gala, Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

Dalam Putusan No. 31-K/PM I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. Dan pelaku tersebut sebagai subyek hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dibawah sumpah, bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum di NKRI, sehingga terdakwa termasuk sebagai subyek hukum dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, maka terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

2. Unsur secara bersama-sama

Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, dan

diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, dan suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

3. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka berat.

Sengaja adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) yaitu bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan ditinjau dari bentuk “kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan yang dituju itu berakibat namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, menendang dan menampar korban dan hanya mengalami luka pada anggota badan dan tidak sampai dirawat pada hari itu namun langsung diserahkan pada pihak kepolisian. Dan bahwa benar akibat meninggalnya korban bukan semata-mata karna perbuatan terdakwa namun juga perbuatan teman-temannya (karyawan SPBU). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan Primair dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti (satu barang dan surat-surat) serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Hal-hal yang Mempengaruhi Terdakwa Melakukan Tindakan Penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak bisa menahan diri dan emosi dan terdakwa juga menyadari bahwa bahwa perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, namun terdakwa tetap melakukannya.
2. Terdakwa tidak terima atas perilaku korban yang telah melakukan pencurian uang dalam laci Operator SPBU Sabilussalam sebanyak 2 kali dan korban melakukan perlawanan pada saat dilakukannya penangkapan setelah melakukan pencurian tersebut.⁶⁶

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama teman-teman secara spontanitas melakukan pemukulan dan penendangan serta membenturkan kepala ke dinding rumah terhadap korban berkali-kali hingga terjatuh.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan antara terdakwa, pihak SPBU Sabilussalam dengan keluarga korban pada tanggal 8 November 2018 di rumah Kepala Desa Mbak Sako, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara dengan disaksikan orang tua Korban An. Sdr. Hasanuddin, dengan disertai perdamaian dengan mengganti

⁶⁶Berdasarkan Putusan No. 31-K/PMI-01/AD/II2019) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

uang kerugian dan bayar adat sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditanda tangani bersama dan diketahui oleh Kepala Desa setempat An. Sdr. Muhammad Ikram.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memberikan efek jera (*deterrent*), dan bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi Anggota TNI yang baik.

Putusan Hakim menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu Luthfi Saragih Koprak Dua, NRP 3101428000886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Dan menetaapkan barang bukti seperti yang telah disebutkan diatas.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara maka hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana, dan hakim juga wajib memperhatikan sifat yang baik maupun yang tidak baik dari terdakwa. Berdasarkan putusan ketentuan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas, maka penulis menguraikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana pada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat

bukti yang sah sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti tersebut yaitu berupa:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat;
- e. Petunjuk.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, bahwa hal yang meringankan putusan bagi oknum TNI adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja terhadap oknum TNI melainkan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pada dasarnya bentuk hukuman yang diberikan untuk membina anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut dapat meratapi nasibnya.
- b. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim harus memenuhi unsur, yaitu sebagai berikut:
 1. Asas kepastian hukum
 2. Asas manfaat (memberikan efek jera bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana).
 3. Asas keadilan (digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, seperti oknum TNI yang baru pertama kali melakukan kejahatan, maka biasanya tidak dijatuhkan hukuman yang terlalu berat).
- c. Dan pertimbangan hakim lainnya adalah karena adanya sanksi administratif sehingga pidana pokok dapat dikurangi.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

Hal-hal yang memberatkan pidana terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 yaitu memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan sumpah prajurit.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Yonif 114/SM dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dengan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal-hal yang menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang relatif ringan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang dilakukan secara bersama-sama dengan pegawai SPBU Sabilussalam karena sifat arogansi dan main hakim sendiri dan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan telah berjanji selama berdinass bersikap dengan baik dan tidak main hakim sendiri baik di Kesatuannya maupun ditempat lain, serta akan mengikuti pedoman dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa.

2. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban, dengan bukti adanya kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan.

Hal ini menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil karena

keluarga korban telah memaafkan terdakwa, seperti yang telah diketahui bahwasanya keluarga korban juga merasa bahwa korban telah melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu melakukan pencurian di SPBU, maka dari itu keluarga korban telah memaafkan terdakwa dengan adanya pembayaran sejumlah uang ganti rugi dan bayar adat.

3. Bahwa terdakwa selama berdinias belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan ini belum pernah dihukum karena melakukan kesalahan, dan hal ini merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan atau meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa.

4. Terdakwa dalam berdinias berdedikasi baik dan bertanggungjawab, sehingga oleh Kesatuannya masih dapat dibina lebih baik.

Terdakwa selalu bersikap baik dan bertanggungjawab, disiplin, tidak pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Kesatuannya, sehingga masih bisa dibina dan merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang relatif ringan terhadap terdakwa.

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang membutuhkan perhatian dari terdakwa, jadi majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk meringankan putusan terhadap terdakwa.

6. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) dengan warga sipil.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga melihat subyek dan objek dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa tidak memukul atau menyiksa korban dengan menggunakan alat atau perlengkapan dari TNI, namun terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengikatkan tangan korban dengan tali

sehingga membuat korban merasa tidak berdaya lagi, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga Hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang menyebabkan matinya korban. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang relatif ringan terhadap terdakwa.

7. Terdakwa sopan dalam persidangan

Dalam proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dan berkelakuan baik serta menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan dalam persidangan. Hakim menilai bahwasanya ini bisa menjadi pertimbangan putusan untuk meringankan terdakwa. Namun terdakwa harus berterus terang dalam persidangan, dan tidak berblit-belit dalam menyampaikan kejadian yang sebenarnya.⁶⁸

Dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan dakwaan *oditur* militer yang ditetapkan terhadap terdakwa bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun namun dalam dakwaan *oditur* militer menetapkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Namun pada putusan akhir Hakim Pengadilan Militer menetapkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yaitu Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh hari). Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur penganiayaan dalam kasus ini.

⁶⁸ Wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, penjatuhan sanksi pidana hakim harus berfokus pada berbagai aspek sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun korban, dan sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.⁶⁹

D. Analisis penulis

Hukum diciptakan untuk mewujudkan rasa ketentraman dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi setiap orang maka dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan yang layak bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyatakan bahwa TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Penulis melihat bahwasanya fakta dilapangan masih banyaknya terjadi tindak pidana dikalangan TNI seperti main hakim sendiri dan adanya sifat arogansi yang membuat oknum TNI lepas kontrol dalam melaksanakan tugasnya. Oknum TNI tersebut sebenarnya menyadari perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi namun masih tetap melakukannya, sehingga menyebabkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap oknum TNI tersebut, dalam menjalankan tugas kemiliterannya seharusnya sebagai prajurit TNI yang sudah lama bertugas dan sudah dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib

⁶⁹ Wawancara bersama Bapak Gatot Sumarjono, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kamis 1 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB.

TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak tercemarnya nama baik dimasyarakat yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak dan memperlakukan masyarakat bukan sebaliknya yaitu melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI terhadap masyarakat seperti dalam kasus penganiayaan ini yang melibatkan warga sipil, seharusnya oknum TNI tersebut tidak main hakim sendiri yang membuat warga sipil lainnya mengikuti perbuatan terdakwa, ini mencerminkan bahwa TNI tersebut tidak baik dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini TNI tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan kejadian yang telah dipaparkan diatas maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI tersebut telah melanggar Norma Dasar dalam TNI dan melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga solidaritas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, sehingga sifat dan sikap yang melekat pada diri terdakwa jika dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan TNI maka terdakwa sudah tidak terdapat nilai sifat dan sikap yang selayaknya dimiliki oleh TNI, yang dikhawatirkan keberadaan terdakwa dalam status sebagai TNI akan mencemarkan nama baik dan akan mengganggu dalam pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan dalam kemiliteran.

Dalam penyelesaian kasus diatas masih ada ketidakadilan dalam pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang sebenarnya pidana penjara paling lama 7 tahun, namun *Oditur* Militer mendakwakan terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dalam hal ini banyaknya keringanan yang diberikan oleh *Oditur* Militer terhadap terdakwa dan belum

membuat oknum TNI tersebut merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak dapat memberikan pelajaran bagi prajurit TNI yang lain, serta dampak yang ditimbulkan dari main hakim sendiri sehingga menyebabkan tindak pidana penganiayaan ini berdampak sangat buruk terhadap masyarakat.

Namun pada faktanya yang didakwakan oleh Oditur Militer hukuman pidanaannya sudah relatif ringan yaitu selama satu tahun dan enam bulan. dan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Militer adalah sembilan bulan dan 20 hari, dan mempertimbangkan pernyataan terdakwa bahwasanya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menurut penulis alasan ini tidak cocok untuk menjadi pertimbangan hakim karena bisa saja terdakwa hanya melakukan pembelaan saja.

Tabel 1: Jumlah Kasus Penganiayaan yang diadili di Pengadilan Militer I-01

Banda Aceh		
No.	Tahun	Banyaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan
1	2015-2017	10
2	2018-2019	8

Sumber: Data Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 2015-2019

Menurut penulis bahwa masih bnyaknya peningkatan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan Militer yang diadili di Pengadilan Militer, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang berdampak buruk bagi prajurit TNI dan pandangan masyarakat semakin tidak baik terhadap TNI yang merupakan alat pertahanan Negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data kasus yang terjadi di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah yang pertama pada penjatuhan sanksi yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, setelah Oknum TNI tersebut sudah melaksanakan hukuman pemidanaan dan kembali kepada kesatuannya maka selanjutnya melaksanakan peninjauan kembali selama 6 (enam) bulan setelah masa pemidanaan, jika oknum TNI tersebut berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar maka jabatan oknum TNI tersebut akan kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini dan akan menerima lagi tunjangan kerja dan tunjangan jabatan dan statusnya kembali menjadi anggota militer dengan pangkat yang sama.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019 berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *Visum et repertum*, keterangan terdakwa dan surat-surat lainnya sehingga membuat terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menemukan hal-hal pada diri terdakwa atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota TNI yang lain.

B. Saran

1. Bagi TNI agar lebih mengontrol emosi dan tidak main hakim sendiri dalam melaksanakan tugasnya terhadap negara dan juga lebih bisa menenangkan diri dengan demikian tidak akan terjadi sifat-sifat yang tidak diinginkan karena TNI adalah cerminan yang kuat untuk masyarakat dan negara dan harus dipastikan bahwasanya TNI sebelum bertindak harus memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi kedepannya.
2. Bagi Hakim hendaknya memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil agar lebih memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pelajaran bagi anggota TNI yang lain serta merubah pandangan masyarakat yang tidak baik terhadap TNI.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Angrayni Lysa dan Handayani Febri, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* Pekanbaru: Suska Press.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chawazi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers 2010.
- Faisal Salam Moch., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2006.
- Faisal Salam Moch, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 1994.
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group 2014.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Prdnya Paramita 1993.
- Herniati Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2017.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia 2012.
- Kansil C.S.T. dan S.T Kansil Cristine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 2004. - R A N I R Y
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia 2011.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara 1985.
- Muhammad Abdul Kadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Cet 1, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.

Muhammad Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predia Media Group cet.1, 2005.

Narbuko Chalid dan Achmad Abu, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco 1989.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia 1995.

Susyanto Bagong dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip Semarang.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali 1987.

Wulansuci Siregar Rayni, *Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)*, Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Jurnal dan Skripsi

Dirgantara Arie C Siswawira, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Orang Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2009.

Fahrurrozi dan M. Garee Syamsul Bahri, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2019.

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.

Lubis Bestur, *Konsekuensi Yuridis dan Teknis Ditetapkannya Peradilan Umum Bagi Anggota TNI*, Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009.

Prantiarto Bagus, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018)”, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area Fakultas Hukum, 2019.

Saputra Angga Nindia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

S. Giarto Eric Ehsar, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman), *Jurnal* Vol.1 No.1, 2015.

Wirabakti Indra Cahyadi, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Di Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram)”, *Skripsi*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015.

C. Undang-Undang dan KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Putusan No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019.

D. Internet

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html?M=1>.
Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

<https://jom.unpak.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/8>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2021

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 20.00.

<https://tniad.mil.id/sejarah/>, tentang sejarah TNI, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

<https://dilmil-aceh.go.id/visi-misi/>, tentang visi dan misi pengadilan, diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

<https://dilmil-aceh.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Struktur-2021-kecil.png>, tentang visi dan misi Pengadilan diakses pada tanggal 25 Juni 2021

<https://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, tentang tugas dan fungsi Pengadilan Militer, Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

E. Wawancara

Erwanto, Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 14 Desember 2020.

Gatot Sumarjono sebagai Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 1 Juli 2021.

Milawati sebagai Sekretaris Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 1 Juli 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Sarah Muflihan
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 05 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/170106079
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Krueing Doe, No. 11 Lambhuk, Kec. Ulee
Kareng Banda Aceh.
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Rasyidin
 - b. Pekerjaan : Swasta
 - c. Ibu : Yusnidar
 - d. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - e. Alamat : Jl. Krueing Doe, No. 11 Lambhuk, Kec. Ulee
Kareng Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD Negeri 42 Kota Banda Aceh
 - b. SMP Negeri 10 Kota Banda Aceh
 - c. SMA Negeri 8 Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis

Putri Sarah Muflihan
NIM.170106079

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1777/Un.06/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E N U T U S A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Kharuzzaman, M.Si
 - b. Amrullah, LL.M
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Putri Sarah Muflihan
NIM : 170106079
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penetapan Sanksi Pidana Bagi Dikur TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Militer I-01 Banda Aceh No 31-K/PM I-01/AD/2019)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Maret 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2728/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kesbangpol Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : PUTRI SARAH MUFLIHAN / 170106079
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Krueing Doe, Lambhuk Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31K/PM I-01/AD/II/2019)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH
 Jalan Tengku Imuem Lueng Bata No. 108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh
 Telpn Staf / Fax (0651) 31865
 Email : pm_bandaaceh@yahoo.co.id
 aceh@dimil.org

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Nomor : W1-MII01/B- 84 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penyelesaian Penelitian.

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan Universitas
 Islam Negeri Ar-Raniry

di

Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2728/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa atas nama Putri Sarah Mufihan, NIM 170106079, telah melakukan penelitian ilmiah untuk memperoleh data/informasi yang dibutuhkan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31K/PM I-01/AD/II/2019)".
3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

a.n. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Waka

u.b.

Sekretaris

Sukarto, S.H.

Mayor Ckx NRP 2920086871068

Lampiran 4: *Putusan Pengadilan Militer*

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

Tuntutan → kesimpulan Jussie atau
Pembatasan perkara
Dokumen → informasi identitas,
Kronologi dan proses
73 ditunjukkan.

PUTUSAN

Nomor 31-K / PM.I-01 / AD / II / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lutfi Saragih.
Pangkat / NRP : Kopda / 31050142800886.
Jabatan : Ta Mudi Yanrad Pokko Kipan A.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 5 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan A Yonif 114/SM Desa Lawe Sigala-gala, Kec Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-60 / A-59 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 11 / Pera / I / 2019 tanggal 31 Januari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 25-K / AD / II / 2019 tanggal 12 Februari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda

1. Dakwaan *Oditur Militer*

1. Perbuatan terdakwa Lutfi Saragih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.

2. Tuntutan *Oditur Militer*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Lutfi Saragih Kopral Dua, NRP 3101428000886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Lutfi Saragih Kopral Dua, NRP 3101428000886 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang:

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua, panjang 3 (tiga) meter. Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum RSU H. Sahudin Kutacane No. 499/179 A/ER/R/RSUHSK/2018 tanggal 6 November 2018 An. Sdr. Sakirin.
- 1 (satu) lembar photo Sdr. Sakirin beserta barang bukti berupa sebilah pisau dan uang sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Photo Sdr. Sakirin setelah dianiaya, kemudian di tahan di Polsek Babul Makmur, Polres Aceh Tenggara.

- 2 (dua) lembar Photo Sdr. Sakirin setelah meninggal dunia, kemudian diperiksa di RSUD H. Sahudin Kutacane , Kab. Aceh Tenggara.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan menolak untuk dilakukan otopsi yang ditanda tangani oleh orang tua Sdr. Sakirin An. Hasanuddin bin Alim.
 - 1 (satu) lembar photo dokumentasi rekaman CCTV jenis Xvi Series HD1080P di SPBU Sabilussalam. Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara.
 - 1 (satu) lembar surat perintah penahanan Nomor SP.Han/10/X/2018/Reskrim tanggal 28 Oktober 2018 An. Sdr. Sakirin, yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara An. Iptu Kabri, S.H., MM.
 - 1 (satu) lembar surat perintah penangguhan penahanan No.Pol P.Guhan/04/X/2018/Reskrim tanggal 30 Oktober 2018 An. Sdr. Sakirin, yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara An. Iptu Kabri, S.H., MM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dunia Nomor 67/SKKMD/K-MS/AGR/2018 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Mbak Sako, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara An. Muhammad Ikram.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian yang ditanda tangani oleh orangtua Sdr. Sakirin An. Hasanuddin dan Terdakwa, diketahui oleh Kepala Desa Mbak Sako, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara An. Muhammad Ikram.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Kronologis Perkara Putusan No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019

Berdasarkan putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh dengan nomor 31-K/PM I-01/AD/II/2019. Pengadilan Militer yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang bernama Lutfi Saragih Pangkat/NRP Kopda/31050142800886 Jabatan Ta Mudi Yanrad Pokko Kipan A Kesatuan Yonif 114/SM dan beragama Islam bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dan dilakukan secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018, pada pukul 15.15 Wib, terjadinya pencurian uang pencurian uang dari laci operator SPBU atas nama Sdr. Samsul Panjaitan, kemudian terdakwa datang ke SPBU dan melihat rekaman CCTV. Diketahui bahwa pelaku telah melarikan diri dengan menaiki Angkot Isuzu Panther warna hitam. Terdakwa melakukan pengejaran bersama 3 orang pegawai SPBU Sabilussalam yaitu Sdr. Samsul Panjaitan yang berboncengan dengan Sdr. Zulhelmi Rizi menggunakan sepeda motor Jenis Honda Beat dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 menuju arah lawe sigala-gala.

Sesampainya di Desa Bukit Sepakat, Kec. Lawe sigala-gala, Sdr Samsul dan Sdr Zulhelmi menghentikan mobil angkot yang dicurigai, dan terdakwa berhenti dan memastikan bahwasanya mobil tersebut yang ditumpangi korban. Namun korban tidak mengaku dan mengambil uang Rp. 2000 dari bajunya dan membuang ke badan jalan kemudian melarikan diri dan lari ke arah Kota Kutacane. Selanjutnya terdakwa mengejar dan menghentikan korban dengan menendang dari depan hingga korban berhenti dan terdakwa menangkap korban namun adanya perlawanan dengan mengeluarkan pisau kecil berwarna hitam dari pinggang sebelah kanan, dan terdakwa menendang tangan pelaku sehingga pisau terjatuh dan terdakwa menendang perut korban sebanyak 4 kali menggunakan kaki kanan dan menarik baju pelaku dan membawanya kerumah warga sekitar,

dan terdakwa membenturkan kepala korban ke dinding rumah warga sebanyak 3 kali dengan sangat keras, hingga pelaku terjatuh dan terdakwa menduduki korban dan tangan kirinya mencekik korban dan tangan kanannya memukul perut sebanyak 3 kali, dan menampar pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan menyuruh saksi mengambil tali jemuran untuk mengikat tangan kearah belakang dan membawanya ke SPBU. Terdakwa menyuruh korban untuk duduk disamping kantor SPBU dan terdakwa melihat CCTV dan mencocokkan wajah korban dan bertanya sudah berapa kali melakukan hal tersebut. Korban menjawab sudah 2 kali mendengar hal tersebut pegawai SPBU dan terdakwa emosi dan melakukan pemukulan yang diarahkan ke kepala dan badan dan bagian perut. Selanjutnya korban diserahkan ke Polsek untuk dimintai keterangan dan ditahan.

Selain terdakwa, pegawai SPBU juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dibagian dada dan perut dengan menggunakan tangan dan kaki sebanyak kurang lebih 10 kali, dan pegawai yang lainnya dengan cara menendang paha dan lutut sebelah kanan sebanyak 2 kali, dan yang lainnya dengan memukul pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali, dan pegawai lainnya ikut menendang pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan kaki kiri.

Pada saat pihak polsek menjemput korban, pada saat itu tangan korban diikat kebelakang menggunakan tali nilon sepanjang 3 meter dan di wajah terdapat bercak darah mengalir akibat luka sobek pada bagian atas kepala sebelah kanan, kepala belakang bengkak, mata sebelah kiri luka memar, pipi kiri dan pipi kanan luka lecet. Setelah korban ditahan di Polsek Babul Makmur selama 3 hari dari tanggal 27 hingga 30 Oktober 2018. Dan selanjutnya korban diopname selama 3 hari sampai tanggal 2 November 2018. Dan pada tanggal 3 November 2018 pukul 14.30 Wib korban telah meninggal dunia.

Lampiran 5: *Dokumentasi wawancara*



Wawancara dengan Bapak Gatot Sumarjono sebagai Hakim Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Serma Erwanto sebagai Kepaniteraan di Pengadilan
Militer I-01 Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Milawati sebagai Sekretaris di Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Gatot Sumarjono, S.H., M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Tgl/ Lokasi Wawancara : 1 Juli 2021/ Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Nama : Erwanto
Jabatan : Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 10 Desember 2021/ Pengadilan Militer i-01 Banda Aceh.

3. Nama : Milawati
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Tgl/Lokasi Wawancara : 1 Juli 2021/ Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.



DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI?
2. Mengapa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap warga sipil diadili di Pengadilan Militer?
3. Bagaimanakah jika oknum TNI melakukan tindak pidana bersama warga sipil? apakah warga sipil juga diadili di pengadilan militer?
4. Apa saja faktor yang membuat oknum TNI melakukan tindak pidana penganiayaan?
5. Bagaimana status oknum TNI dalam melakukan tindakan penganiayaan dalam masa pengamanan?
6. Bagaimana pendapat bapak hakim terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI?
7. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan dibawah minimum khusus/pertimbangan apa saja yang menjadi poin utama bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap oknum TNI?
8. Apa saja faktor penghambat bagi hakim dalam menentukan putusan terhadap oknum TNI?
9. Bagaimana saja bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan KUHPM?
10. Apakah ada bentuk sanksi lain yang dapat dijatuhkan terhadap oknum TNI selain yang diatur dalam KUHP dan KUHPM?
11. Apakah setelah dipidana pelaku dapat menyelesaikan tugasnya seperti biasa lagi?
12. Apakah pelaku benar-benar menyesali perbuatannya?
13. Struktur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
14. Profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
15. Data jumlah tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.